



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29.1 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan di Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa besaran tarif yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu menetapkan perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari Puskesmas rawat jalan/tidak dengan rawat inap dan Puskesmas dengan rawat inap.
2. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktek pendidikan kesehatan.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Tenaga non kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta tidak memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Pelayanan klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, 24 (dua puluh empat) jam terbatas, pelayanan penunjang, dan rawat inap.
6. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik (KIA-KB) Kesehatan ibu Anak-Keluarga Berencana-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.
7. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
8. Pemeriksaan umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, maupun pemberian surat keterangan dokter.
9. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
10. Pelayanan KIA-KB (Kesehatan Ibu Anak- Keluarga Berencana)-Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu



bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sehat, serta kesehatan reproduksi.

11. Pelayanan kegawatdaruratan Puskesmas adalah diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
12. *Ante Natal Care* (ANC) adalah Pemeriksaan selama kehamilan.
13. 10 T (Timbang dan Tinggi Badan, Tekanan Darah, Tentukan Lingkar Lengan Atas, Ukur Tinggi Fundus Uteri, Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin, Skring Status Imunisasi TT, Tablet Tambah Darah Minimal 90 tablet, Test Laboratorium, Tata Laksana Kasus, Temu Wicara), adalah Standar pelayanan bagi ibu hamil yang memenuhi kriteria 10 langkah.
14. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
15. Pelayanan 24 (dua puluh empat) jam terbatas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas dengan rawat inap.
16. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan.
17. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, layanan ambulans, dan pengolahan limbah cair medis.
18. Pelayanan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
19. Pelayanan radiodiagnostik dan elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiografer untuk keperluan penegakkan diagnostik.
20. Pelayanan rehabilitasi medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
21. Pelayanan ambulans adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi atas permintaan pasien atau atas indikasi medis.



22. Pengolahan limbah cair medis adalah pengolahan limbah yang berasal dari kegiatan di Puskesmas yang dapat berupa sisa darah, urine, dan cairan tubuh lainnya, terutama dari Ruang Bersalin, dan buangan limbah cair dari laboratorium, mengalir bersama-sama ke dalam *septic tank* terlebih dahulu, lalu diproses dengan sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang selanjutnya untuk mendapatkan pengolahan lebih lanjut untuk diproses dengan cara penyaringan berulang-ulang untuk mengubah limbah cair yang tadinya infeksius menjadi non infeksius.
23. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dan atau masyarakat berupa *homecare*/perawatan kunjungan rumah, penyelidikan epidemiologi, inspeksi sanitasi dan pemeriksaan sampel.
24. Pelayanan *homecare*/perawatan kunjungan rumah adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien yang dilakukan secara teadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis.
25. Pengambilan sampel adalah pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga kesehatan di Puskesmas berupa inspeksi sanitasi, pengambilan dan pengiriman sampel air, bahan makanan, sisa makanan, peralatan makan dan minum, makanan, minuman.
26. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik, non klinik, studi banding, dan penelitian.
27. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
28. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan non medis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
29. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan kesehatan praktik klinik maupun non klinik yang perhitungan selama 6 (enam) hari kerja, apabila praktik klinik maupun non klinik kurang dari 6 (enam) hari kerja tarif diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.



30. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
31. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan pemberian data dan informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti.
32. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pihak pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
33. *Unit cost* pelayanan kesehatan adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk pelayanan di Puskesmas.
34. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
35. Komponen tarif pelayanan kesehatan adalah unsur atau bahan yang dipergunakan sebagai pertimbangan perhitungan pada tarif pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, obat, bahan medis habis pakai dan bahan non medis habis pakai.
36. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas Puskesmas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan non kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan di Puskesmas.
38. Obat adalah obat yang disediakan oleh Puskesmas.
39. Bahan medis habis pakai adalah bahan medis, reagen, dan alat kesehatan yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan.
40. Bahan non medis habis pakai adalah bahan non medis yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, antara lain karcis, plastik obat, dan dokumen rekam medis.
41. Jaminan kesehatan sosial adalah jaminan kesehatan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
42. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
43. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
44. Bupati adalah Bupati Sleman.
45. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.



46. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

BAB II TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dikenakan tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi pelayanan kesehatan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktik pendidikan kesehatan.

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Pelayanan klinik:
 1. rawat jalan:
 - a) pemeriksaan umum;
 - b) pemeriksaan gigi dan mulut;
 - c) pelayanan KIA(Kesehatan Ibu Anak)/KB (Keluarga Berencana)/Imunisasi;
 - d) konsultasi.
 2. pelayanan 24 (dua puluh empat) jam terbatas/Kegawatdaruratan
 3. pelayanan penunjang:
 - a) laboratorium:
 - 1) hematologi;
 - 2) urin;
 - 3) feses;
 - 4) kimia klinik;
 - 5) serologi/imunologi; dan
 - 6) bakteriologi.
 - b) radiodiagnostik dan elektromedik;
 - c) rehabilitasi medik;
 - d) pelayanan ambulans; dan
 - e) pengolahan limbah medis cair.
 4. rawat inap:
 - a) umum; dan



- b) kebidanan dan kandungan.

- b. Pelayanan kesehatan masyarakat:
 - 1. *homecare*/kunjungan rumah; dan
 - 2. pengambilan sampel.
- c. Praktik pendidikan kesehatan:
 - 1. praktik klinik;
 - 2. praktik non klinik;
 - 3. pelayanan studi banding; dan
 - 4. pelayanan penelitian.

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. obat;
 - d. bahan medis habis pakai; dan
 - e. bahan non medis habis pakai.
- (4) Struktur tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelayanan KIA (Kesehatan Ibu Anak) pemeriksaan ibu hamil 10 T pada kunjungan ANC terpadu sesuai standar tidak dipungut biaya.
- (2) Pelayanan penanggulangan korban KLB (Kejadian Luar Biasa), keracunan makanan dan kejadian luar biasa penyakit potensi wabah tidak dipungut biaya.
- (3) Pelayanan penanggulangan korban KLB (Kejadian Luar Biasa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.



BAB III
PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 6

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dimana peserta dimaksud terdaftar.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tarif kapitasi dan tarif non kapitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak diperkenankan dipungut biaya tambahan (*cost-sharing*).
- (5) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak terdaftar di Puskesmas, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dimaksud paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bukan pelayanan rujukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 59 tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 13 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 29.1



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 29.1 TAHUN 2019
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO.	JENIS PELAYANAN	PENGHITUNGAN BIAYA PELAYANAN (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4
A.	PELAYANAN KLINIK		
1.	RAWAT JALAN		
	a. POLIKLINIK UMUM		
	1) rawat jalan umum	22.950,00	23.000,00
	2) surat keterangan dokter	20.000,00	20.000,00
	3) pemeriksaan buta warna	20.000,00	20.000,00
	4) Tindakan Injeksi	25.000,00	25.000,00
	5) Pemeriksaan visus mata	13.000,00	13.000,00
	6) Pemeriksaan visum luar	22.500,00	23.000,00
	7) Pemeriksaan Spirometri	30.000,00	30.000,00
	b. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT		
	1) Pemeriksaan gigi dan mulut	25.235,00	25.000,00
	2) Premedikasi	20.035,00	20.000,00
	3) Trepanasi	29.085,00	29.000,00
	4) Konsultasi	18.535,00	18.000,00
	5) Pencabutan gigi susu	26.045,00	26.000,00
	6) Pencabutan gigi anak dengan komplikasi (mis: ulkus dekubitus)	28.735,00	28.000,00
	7) Pencabutan gigi susu dengan citoject	59.319,00	59.000,00
	8) Pencabutan gigi permanen	30.735,00	31.000,00
	9) Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	87.219,00	87.000,00



1	2	3	4
	10) Pencabutan gigi permanen dengan citoject	61.319,00	61.000,00
	11) Perawatan dry socket	51.819,00	52.000,00
	12) Tambalan glass ionomer	66.476,00	66.000,00
	13) Tambalan gigi dengan resin komposit	99.816,00	100.000,00
	14) Tambalan gigi dengan glass ionomer 2 bidang	74.661,00	75.000,00
	15) Tambalan gigi dengan resin komposit 2 bidang	116.538,00	117.000,00
	16) Perawatan pulpa capping	43.291,00	43.000,00
	17) Perawatan syaraf A (devitalisasi pulpa)	34.874,00	35.000,00
	18) Perawatan syaraf B (sterilisasi kamar pulpa)	33.674,00	34.000,00
	19) Perawatan syaraf C (pengisian kamar pulpa)	44.374,00	44.000,00
	20) Dislokasi mandibula	40.535,00	40.000,00
	21) Alveolectomi	53.752,00	53.000,00
	22) Operculectomi	102.012,00	102.000,00
	23) Operasi gigi	220.735,00	220.000,00
	24) Insisi abses	31.035,00	31.000,00
	25) Koreksi oklusi	22.610,00	23.000,00
	26) Prothesa gigi lepasan (per gigi)	84.877,00	85.000,00
	27) Lepas fixed denture	44.835,00	45.000,00
	28) Penanganan kasus perdarahan gigi dan mulut	81.119,00	81.000,00
	29) Jahit kasus gigi dan mulut	81.119,00	81.000,00
	30) Lepas jahitan kasus gigi	30.235,00	30.000,00
	31) Pembersihan karang gigi per regio	28.102,00	30.000,00
	32) Imobilisasi (-5 gigi)	68.390,00	70.000,00
	c. POLIKLINIK KIA/KB/IMUNISASI		
	1) Pemeriksaan KIA (ANC Ibu hamil, Nifas, Bayi, Balita)	25.000,00	25.000,00
	2) Pemasangan IUD	120.500,00	121.000,00
	3) Pencabutan IUD tanpa penyulit	100.000,00	100.000,00
	4) Pencabutan IUD dengan penyulit	110.000,00	110.000,00



1	2	3	4
	5) Kontrol IUD	40.000,00	40.000,00
	6) Pemasangan Implant tanpa penyulit	120.000,00	120.000,00
	7) Pencabutan Implant tanpa penyulit	170.000,00	170.000,00
	8) Suntik KB	25.000,00	25.000,00
	9) Pil KB	20.000,00	20.000,00
	10) Kondom KB	20.000,00	20.000,00
	11) Vaginal Toucher (VT)	35.000,00	35.000,00
	12) Pemeriksaan Pap Smear	120.000,00	120.000,00
	13) Pemeriksaan IVA	45.000,00	45.000,00
	14) Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	15.000,00	15.000,00
	15) Tindik telinga	20.000,00	20.000,00
	16) ANC Terpadu (pemeriksaan KIA, Gigi, Konsultasi Psikolog, Gizi, Laboratorium : Test Kehamilan, HB, Urine rutin, Test HIV)	250.000,00	250.000,00
	17) Pemeriksaan caten pria	70.000,00	70.000,00
	18) Pemeriksaan caten wanita	125.000,00	125.000,00
	19) Konseling KIA	15.000,00	15.000,00
	20) Inspekulo Vagina	35.000,00	35.000,00
	21) USG	70.000,00	70.000,00
	22) Perawatan luka implan, post SC, post MOW	35.000,00	35.000,00
	d. KONSULTASI		
	1) Konsultasi Dokter Ahli	29.000,00	30.000,00
	2) Konsultasi Dokter Umum	19.500,00	20.000,00
	3) Konsultasi Psikolog tanpa <i>assessment</i>	14.500,00	15.000,00
	4) Konsultasi Psikolog dengan <i>assessment</i>	26.000,00	26.000,00
	5) Konsultasi Keperawatan	14.000,00	14.000,00
	6) Konsultasi KIA-KB-Reproduksi	14.000,00	14.000,00
	7) Konsultasi Gizi	14.000,00	14.000,00
	8) Konsultasi Sanitasi	14.000,00	14.000,00
	9) Konsultasi Fisioterapi	14.000,00	14.000,00
	10) Konsultasi Obat	14.000,00	14.000,00
2	PELAYANAN 24 JAM TERBATAS/UGD PUSKESMAS		
	a. Nebulizer Anak	75.500,00	76.000,00



1	2	3	4
	b. Nebulizer Dewasa	96.500,00	97.000,00
	c. Tindik Telinga	19.500,00	20.000,00
	d. Reposisi Daun Telinga (Dawir)	76.000,00	76.000,00
	e. Operasi tumor jinak superfisial	119.500,00	120.000,00
	f. Insisi/Eksisi	88.500,00	88.000,00
	g. Sirkumsisi	143.000,00	143.000,00
	h. Ekstraksi Kuku	105.500,00	106.000,00
	i. Ekstraksi Corpus Alienum di Mata	26.500,00	27.000,00
	j. Ekstraksi Corpus Alienum di Hidung	22.500,00	23.000,00
	k. Ekstraksi Corpus Alienum di Telinga (ct: cerumen prop)	63.000,00	63.000,00
	l. Ekstirpasi Pterygium	116.000,00	116.000,00
	m. Ekstirpasi Hordeolum/Chalazion	110.000,00	110.000,00
	n. Ekstirpasi Granuloma	116.500,00	117.000,00
	o. Perawatan luka/ganti verban (GV)	18.500,00	19.000,00
	p. Jahit luka 1-4 jahitan	49.000,00	49.000,00
	q. Jahit luka 5-10 jahitan	71.500,00	72.000,00
	r. Jahit luka > 10 jahitan	87.500,00	88.000,00
	s. Perawatan luka bakar < 10%/Ulkus DM	71.000,00	71.000,00
	t. Perawatan luka bakar 10%-20% tanpa komplikasi	89.500,00	90.000,00
	u. Perawatan luka bakar dengan komplikasi	128.500,00	129.000,00
	v. Perawatan dislokasi sederhana/tertutup	116.500,00	117.000,00
	w. Pemasangan Infus set	48.000,00	48.000,00
	x. Pemasangan Transfusi set	50.000,00	50.000,00
	y. Pemasangan kateter	50.000,00	50.000,00
	z. Rectal Toucher (RT)	25.500,00	26.000,00
	aa. Perawatan gigitan binatang	21.500,00	22.000,00
	bb. Lepas jahitan 1 – 5	21.500,00	22.000,00
	cc. Lepas jahitan > 5	24.500,00	25.000,00
	dd. Oksigenasi 2 jam pertama	36.000,00	36.000,00
	ee. Oksigenasi per jam berikutnya	36.000,00	36.000,00
	ff. <i>One Day Care (ODC)</i>	119.500,00	120.000,00
	gg. Anti Tetanus Serum (ATS)	110.000,00	110.000,00
	hh. Anti Bisa Ular (ABU)	150.000,00	150.000,00
	ii. Vaksin Anti Rabies (VAR)	150.000,00	150.000,00
3.	PELAYANAN PENUNJANG		
	a. LABORATORIUM		
	1) Hematologi		



1	2	3	4
	a) Darah lengkap (Hb, Hmt, AT, AL, AE, Diftel)	59.500,00	60.000,00
	b) Hemoglobin (Hb)	15.000,00	15.000,00
	c) Angka Lekosit (AL)	21.500,00	22.000,00
	d) Angka Eritrosit (AE)	25.500,00	26.000,00
	e) Angka Trombosit	17.500,00	18.000,00
	f) Hematokrit (Hmt)	14.000,00	14.000,00
	g) Diftel (Hitung Jenius Lekosit)	22.000,00	22.000,00
	h) Laju Endap Darah (LED)	17.500,00	18.000,00
	i) Retikulosit	23.500,00	24.000,00
	j) Limfosit Plasma Biru (LPB)	22.000,00	22.000,00
	k) Malaria	20.500,00	21.000,00
	l) Golongan Darah	17.000,00	17.000,00
	m) Masa Perdarahan/Blood Time (BT)	18.500,00	19.000,00
	n) Masa Pembekuan Darah/CT	18.500,00	19.000,00
	o) Fibrinogen	34.500,00	35.000,00
	1) Urin		
	a) Narkoba	79.500,00	80.000,00
	b) Urin lengkap (stik)	9.500,00	10.000,00
	c) Urin sedimen	17.500,00	18.000,00
	2) Feses		
	a) Feses lengkap	19.500,00	20.000,00
	3) Kimia Klinik		
	a) Glukosa (sewaktu, puasa, 2 jam post prandial)	23.500,00	24.000,00
	b) Asam Urat	26.500,00	26.000,00
	c) Kolesterol	26.500,00	26.000,00
	d) Trigliserida	30.500,00	30.000,00
	e) HDL	27.000,00	27.000,00
	f) LDL	27.000,00	27.000,00
	g) SGOT	30.000,00	30.000,00
	h) SGPT	30.000,00	30.000,00
	4) Serologi/Imunologi		
	a) Mantoux test	22.500,00	23.000,00
	b) Widal	22.500,00	23.000,00
	c) HbsAg	42.000,00	42.000,00
	d) Tes Kehamilan	21.000,00	21.000,00
	e) Pemeriksaan Anti HIV	59.500,00	60.000,00
	5) Bakteriologi		
	a) Preparat Batang Tahan Asam (BTA)	14.000,00	14.000,00



1	2	3	4
	b) Preparat Jamur	31.000,00	31.000,00
	c) Preparat Gram	14.000,00	14.000,00
	d) Preparat Gonorrhea (GO)	19.500,00	19.500,00
	a. RADIODIAGNOSTIK DAN ELEKTROMEDIK		
	1) Gigi	31.000,00	31.000,00
	2) Thorax anak	56.000,00	56.000,00
	3) Thorax dewasa	62.000,00	62.000,00
	4) Clavicula	31.000,00	31.000,00
	5) Scapula	31.000,00	31.000,00
	6) Abdomen/BNO anak	41.000,00	41.000,00
	7) Abdomen/BNO dewasa	44.000,00	44.000,00
	8) Ekstremitas atas	52.000,00	52.000,00
	9) Ekstremitas bawah	73.000,00	73.000,00
	10) Kepala	50.000,00	50.000,00
	11) Columna Vertebralis	31.000,00	31.000,00
	12) Ultrasonografi (USG)	52.500,00	52.500,00
	13) Elektrokardiografi (EKG)	40.500,00	40.500,00
	c. REHABILITASI MEDIK		
	1) Infra Red (IR)	22.000,00	22.000,00
	2) Micro Wave Diathermi (MWD)	37.000,00	37.000,00
	3) Short Wave Diathermi (SWD)	32.000,00	32.000,00
	4) Electro Stimulasi (ES)	29.000,00	29.000,00
	5) Ultra Sound Diathermi (USD)	28.000,00	28.000,00
	6) Ice Massage	23.000,00	23.000,00
	7) Massage lokal	22.500,00	23.000,00
	8) Massage bayi < 1 Tahun	29.500,00	30.000,00
	9) Exercise Ringan	33.000,00	33.000,00
	10) Exercise Berat	35.000,00	35.000,00
	11) Chest Terapi	26.000,00	26.000,00
	12) Konsultasi Fisioterapis	19.000,00	19.000,00
	d. LAYANAN AMBULANS		
	1) 5 km pertama (PP)	43.000,00	43.000,00
	2) tiap km selanjutnya	8.000,00	8.000,00
	e. PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS CAIR		
	Pengolahan limbah cair perliter	15.000,00	15.000,00
4.	RAWAT INAP		
	a. UMUM		
	1) Paket pelayanan rawat inap pasien umum (perhari)		220.000,00
	b. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN		



1	2	3	4
	1) Pertolongan persalinan dengan penyulit	950.000,00	950.000,00
	2) Paket persalinan normal pertolongan oleh dokter	800.000,00	800.000,00
	3) Paket persalinan normal oleh Bidan	700.000,00	700.000,00
	4) Pelayanan kebidanan pra rujukan	250.000,00	250.000,00
B.	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		
1.	HOME CARE/PERAWATAN KUNJUNGAN RUMAH		
	a. Perawatan Kunjungan Rumah	20.000,00	20.000,00
	b. P3K (maksimal 8 jam):		
	1) Operasional Ambulans	45.500,00	45.500,00
	2) Jasa Medis (Dokter)	130.000,00	130.000,00
	3) Jasa Paramedis (Perawat, Bidan)	75.000,00	75.000,00
	4) Jasa Pengemudi	30.000,00	30.000,00
	5) Obat-obatan	98.000,00	98.000,00
2.	PENGAMBILAN SAMPEL		
	a. Inspeksi Sanitasi	10.000,00	10.000,00
	b. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan dan alat makan minum	15.000,00	15.000,00
	c. Pengiriman sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum:		
	1) Jarak 0-5 km	15.000,00	15.000,00
	2) Jarak > 5 km	25.000,00	25.000,00
C.	PRAKTIK PENDIDIKAN KESEHATAN		
1.	PRAKTIK KLINIK (orang/minggu)		
	a. Profesi	60.000,00	60.000,00
	b. D4/S1	45.000,00	45.000,00
	c. D3	30.000,00	30.000,00
2.	PRAKTIK NON KLINIS (orang/minggu)		
	a. Profesi	50.000,00	50.000,00
	b. D4/S1	35.000,00	35.000,00
	c. D3	25.000,00	25.000,00
	d. SLTA	15.000,00	15.000,00



1	2	3	4
3.	PELAYANAN STUDI BANDING		
	a. Institusi diluar UPTD/UPT Puskesmas di Kabupaten Sleman		
	1. Pembekalan/JPL/orang	200.000,00	200.000,00
	2. Sarana Prasarana/hari	200.000,00	200.000,00
	b. Institusi UPTD/UPT Puskesmas di Kabupaten Sleman		
	1. Pembekalan/orang/hari	200.000,00	200.000,00
	2. Sarana Prasarana/hari	-	-
4.	PELAYANAN PENELITIAN		
	Per responden	20.000,00	20.000,00

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

